



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa adanya Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Dampaknya, sehingga perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 angka 35 huruf E ditentukan bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.369.427.390.000,- (Dua Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar

Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribuan Rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.862.145.921.000,- (Satu Triliun Delapan Ratus Enam Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribuan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.647.242.588.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribuan Rupiah).

3. Ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.647.242.588.000,- (Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribuan Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
- c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.368.198.010.000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sepuluh Ribuan Rupiah);

4. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.368.198.010.000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sepuluh Ribuan Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;

- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.41.596.857.000,- (Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.928.866.409.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.160.848.844.000,- (Seratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.236.885.900.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).
5. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.2.505.236.384.000,- (Dua Triliun Lima Ratus Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Operasi;
 - b. Belanja Modal;
 - c. Belanja Tidak Terduga;
 - d. Belanja Transfer.
6. Ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.849.115.749.980,- (Satu Triliun Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.078.234.304.500,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (3) Belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.661.666.704.480,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);
 - (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.912.077.000,- (Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - (6) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.57.118.578.000,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).
7. Ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.078.234.304.500,- (Satu Triliun Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
 - (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.679.566.156.390,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.153.677.610,- (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.190.088.814.500,- (Seratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.536.518.000,- (Empat Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
8. Ketentuan dalam Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.679.566.156.390,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
 - (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.470.292.736.183,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.407.364.684,- (Delapan Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.726.334.000,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.053.564.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.561.195.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.647.979.080,- (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah);
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.035.570.272,- (Enam Miliar Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.210.838.690,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.42.042.300.762,- (Empat Puluh Dua Miliar Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.780.330.088,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah);
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.4.551.955.086,- (Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.255.988.545,- (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).
9. Ketentuan dalam Pasal 47 Ayat (1), (2), dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.128.153.677.610,- (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;

- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.664.977.610,- (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribuan Enam Ratus Sepuluh Rupiah);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.496.100.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Ribuan Rupiah).
10. Ketentuan dalam Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.190.088.814.500,- (Seratus Sembilan Puluh Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribuan Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.863.838.000,- (Enam Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribuan Rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.113.343.000,- (Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribuan Rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.169.549.600.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.647.565.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribuan Rupiah);

- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.999.840.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.25.600.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
 - (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.889.028.500,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
11. Ketentuan dalam Pasal 50 Ayat (4), dan (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.77.220.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.820.000,- (Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
12. Ketentuan dalam Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.40.536.518.000,- (Empat Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah), yaitu Belanja Pegawai BOS;
 - (2) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.40.536.518.000,- (Empat Puluh Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah).
13. Ketentuan dalam Pasal 54 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.661.666.704.480,- (Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan

g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.388.029.360,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.201.245.540.250,- (Dua Ratus Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.937.047.870,- (Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.160.847.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.23.445.977.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.39.273.615.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

14. Ketentuan dalam Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.127.388.029.360,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah), yaitu Belanja Barang Pakai Habis;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.127.388.029.360,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).

15. Ketentuan dalam Pasal 56 Ayat (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.201.245.540.250,- (Dua Ratus Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.142.871.112.275,- (Seratus Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.046.661.600,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.788.373.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.600.550.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.60.050.000,- (Enam Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);

- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.243.089.075,- (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.422.680.000,- (Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
 - (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.9.642.924.300,- (Sembilan Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.516.100.000,- (Lima Ratus Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah).
16. Ketentuan dalam Pasal 57 Ayat (1), (3), (4), (5), dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.62.937.047.870,- (Enam Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.870.449.320,- (Lima Miliar Delapan ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
 - (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.359.889.350,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);
 - (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.370.839.200,- (Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah);

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.335.105.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).
17. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.35.160.847.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 35.160.847.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
18. Ketentuan dalam Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.23.445.977.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.8.835.119.000,- (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.14.610.858.000,- (Empat Belas Miliar Enam Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).
19. Ketentuan dalam Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.39.273.615.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - (2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.39.273.615.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

20. Ketentuan dalam Pasal 64 Ayat (1), (2), dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.912.077.000,- (Lima Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Dua belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
 - (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.694.400.000,- (Lima Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
21. Ketentuan dalam Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
22. Ketentuan dalam Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.694.400.000,- (Lima Puluh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.31.638.400.000,- (Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah); dan
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.15.936.000.000,- (Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.120.000.000,- (Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
23. Ketentuan dalam Pasal 68 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.57.118.578.000,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
 - (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.773.428.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).
24. Ketentuan dalam Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.773.428.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
 - (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.53.748.200.000,- (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.228.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

25. Ketentuan dalam Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b direncanakan sebesar Rp.236.678.288.300,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.213.660.300,- (Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.440.858.500,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.157.824.500,- (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.865.945.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

26. Ketentuan dalam Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

27. Ketentuan dalam Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), yaitu Belanja Modal Lapangan;
 - (2) Belanja Modal Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
28. Ketentuan dalam Pasal 75 Ayat (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), dan (14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.213.660.300 , - (Empat Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
 - (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.436.748.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.318.188.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah);
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.794.242.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.916.975.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.406.284.300,- (Delapan Miliar Empat Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.187.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.767.941.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.32.625.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.23.240.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
29. Ketentuan dalam Pasal 76 Ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.436.748.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat; dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
 - (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.329.240.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
30. Ketentuan dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.318.188.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.500.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
31. Ketentuan dalam Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan;
 - (2) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
32. Ketentuan dalam Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.794.242.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
 - (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.019.326.000,- (Satu Miliar Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.581.936.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.192.980.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
33. Ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1), (2), dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.916.975.000,- (Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
 - (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.291.275.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.75.700.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).
34. Ketentuan dalam Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.406.284.300,- (Delapan Miliar Empat Ratus Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
 - (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.782.432.300,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.623.852.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).
35. Ketentuan dalam Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.187.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Unit Alat Laboratorium.
 - (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.187.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah).
36. Ketentuan dalam Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.4.767.941.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
 - (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.735.092.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.032.849.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

37. Ketentuan dalam Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.32.625.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan;
 - (2) Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.32.625.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
38. Ketentuan dalam Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.23.240.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.23.240.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
39. Ketentuan dalam Pasal 91 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.440.858.500,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Monumen;
 - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.394.258.500,- (Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
40. Ketentuan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.394.258.500,- (Empat Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.289.258.500,- (Empat Puluh Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah).
41. Ketentuan dalam Pasal 96 Ayat (1), (2) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.141.157.824.500,- (Seratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - Belanja Modal Bangunan Air;
 - Belanja Modal Instalasi;
 - Belanja Modal Jaringan; dan
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.560.105.500,- (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.439.250.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
42. Ketentuan dalam Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.102.560.105.500,- (Seratus Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :
- Belanja Modal Jalan;
 - Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.97.090.202.500,- (Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.469.903.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Rupiah).
43. Ketentuan dalam Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.439.250.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;

- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.37.439.250.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
44. Ketentuan dalam Pasal 102 Ayat (1), (5), dan (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.865.945.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 - c. Belanja Modal Hewan;
 - d. Belanja Modal Tanaman;
 - e. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - f. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (5) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.255.150.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
45. Ketentuan dalam Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah), yaitu Belanja Modal Tanaman;
- (2) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah).
46. Ketentuan dalam Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.255.150.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.255.150.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

47. Ketentuan dalam Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.093.703.720,- (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
 - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.093.703.720,- (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
48. Ketentuan dalam Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.093.703.720,- (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
 - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.093.703.720,- (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
49. Ketentuan dalam Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.093.703.720,- (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga;
 - (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.35.093.703.720,- (Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).
50. Ketentuan dalam Pasal 113 Ayat (1) dan (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.384.348.642.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.368.075.950.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

51. Ketentuan dalam Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.368.075.950.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.368.075.950.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
52. Ketentuan dalam Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.368.075.950.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
 - (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.346.037.450.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.038.500.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
53. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
54. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
55. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

56. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
57. Ketentuan dalam Lampiran V Peraturan Bupati Jepara Nomor 71 Tahun 2020 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J E P A R A



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021 NOMOR 17

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / KURANG	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Rupiah	%
6.1.01.02.01.0014	Transfer-Transfer Pemerintah Pusat <i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum</i>	7.409.570.000	7.409.570.000	0	0,0
6.1.01.02.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah	1.809.903.000	1.809.903.000	0	0,0
6.1.01.02.02.0002	<i>Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah-Bantuan Keuangan</i>	1.809.903.000	1.809.903.000	0	0,0
6.1.01.05	Penghematan Belanja	122.405.438.000	122.405.438.000	0	0,0
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	114.405.438.000	114.405.438.000	0	0,0
6.1.01.05.01.0001	<i>Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN</i>	114.405.438.000	114.405.438.000	0	0,0
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0,0
6.1.01.05.02.0027	<i>Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan</i>	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0,0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0,0
6.2.02	PENYERTAAN MODAL DAERAH	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0,0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0,0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0,0
6.2.02.02.01.0001	<i>Penyertaan Modal Daerah pada BUMD</i>	6.300.000.000	6.300.000.000	0	0,0
	PEMBIAYAAN NETTO	135.808.994.000	135.808.994.000	0	0,0
	SISA LEBIH ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0,0

BUPATI JEPARA,


DIAN KRISTIANDI

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
388	Pembangunan Balai Desa Sumberrejo	SUMBERREJO, Donorojo	100.000.000	0	(100.000.000)
389	Pembangunan Senderan Jalan Lingkungan dan Drainase RT 05 RW 01 Dukuh Randusari Desa Tahunan	TAHUNAN, Tahunan	100.000.000	0	(100.000.000)
390	Pengaspalan Jalan Utama Desa Batukali	BATUKALI, Kalinyamatan	200.000.000	200.000.000	0
391	Pembangunan Drainase Jalan RT 2 RW 5 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo	KARANGGONDANG, Mlonggo	100.000.000	0	(100.000.000)
Jumlah			44.077.000.000	22.038.500.000	(22.038.500.000)

BUPATI JEPARA,



DIAN KRISTIANDI

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
6	BERKARYA	Kabupaten Jepara	34.846.000	34.846.000	0
7	PKS	Kabupaten Jepara	60.131.000	60.131.000	0
8	PERINDO	Kabupaten Jepara	39.115.000	39.115.000	0
9	PPP	Kabupaten Jepara	218.951.000	218.951.000	0
10	PAN	Kabupaten Jepara	37.810.000	37.810.000	0
11	HANURA	Kabupaten Jepara	20.775.000	20.775.000	0
12	DEMOKRAT	Kabupaten Jepara	93.858.000	93.858.000	0
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
1	Motor Antique Club Indonesia	Kabupaten Jepara	50.000.000	25.000.000	(25.000.000)
Jumlah			49.329.677.000	51.912.077.000	2.582.400.000

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI



**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No.	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial					
1	Menunjang Kegiatan Pelayanan dan Operasional Rumah Singgah bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kabupaten Jepara	2.208.000	2.208.000	0
2	Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	Kabupaten Jepara	23.020.000	23.020.000	0
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (DBHCHT)	Kabupaten Jepara	28.980.000	0	(28.980.000)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya					
1	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya	Kabupaten Jepara	15.000.000	15.000.000	0
Jumlah			69.208.000	40.228.000	(28.980.000)

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAHKURANG	Peran	PEWELASAN	KETERANGAN
		Sesuai Perubahan	Sesuai Perubahan				
801.8010000000100.06.2.01.04.51	KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN	66.000.000	61.000.000	(5.000.000)	(7,6)		
801.8010000000100.06.2.01.04.5102	ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG	66.000.000	61.000.000	(5.000.000)	(7,6)		
801.8010000000100.06.2.01.04.510201	KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	17.230.000	17.230.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020101	BELANJA OPERASI	17.230.000	17.230.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020101.0026	Belanja barang dan jasa	685.000	685.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020101.0052	Belanja barang pakai habis	16.545.000	16.545.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.510202	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	45.020.000	40.020.000	(5.000.000)	(11,1)		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020201	Belanja makanan dan minuman rapat	45.020.000	40.020.000	(5.000.000)	(11,1)		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020201	Belanja jasa	18.950.000	18.950.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020201.0003	Belanja jasa kantor	18.950.000	18.950.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020201.0004	Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	23.750.000	18.750.000	(5.000.000)	(21,1)		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020201.0030	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan	160.000	160.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020201.0061	Belanja jasa tenaga kebersihan	2.160.000	2.160.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.510205	Belanja tagihan listrik	3.750.000	3.750.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020502	Belanja uang dan/atau jasa untuk/diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	3.750.000	3.750.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.04.51020502.0002	Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	3.750.000	3.750.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.05	PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN DI	105.000.000	90.000.000	(15.000.000)	(14,3)		lokasi : Jepara, Demaan
801.8010000000100.06.2.01.05.5102	BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJASAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN	105.000.000	90.000.000	(15.000.000)	(14,3)		
801.8010000000100.06.2.01.05.510201	ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING,	17.100.000	17.100.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.05.51020101	KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI	17.100.000	17.100.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.05.51020101.0004	KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN	14.900.000	14.900.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.05.51020101.0026	KONFLIK DI DAERAH	340.000	340.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.05.51020101.0052	BELANJA OPERASI	1.860.000	1.860.000	0	0,0		
801.8010000000100.06.2.01.05.510202	Belanja barang dan jasa	87.900.000	72.900.000	(15.000.000)	(17,1)		
801.8010000000100.06.2.01.05.51020201	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak	87.900.000	72.900.000	(15.000.000)	(17,1)		
801.8010000000100.06.2.01.05.51020201.0004	Belanja jasa kantor	87.900.000	72.900.000	(15.000.000)	(17,1)		
	Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan						
	SURPLUS / DEFISIT	(4.484.794.000)	(4.434.794.000)	50.000.000	(1,1)		

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI

